



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tahuna, 03 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 002, RW. 01, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: sumiatimakmur6@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tahuna, 07 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 005, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan suratnya tertanggal 01 Oktober 2021, yang di daftar melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Tahuna, dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.G/2021/PA.Thn, tanggal 7 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 22 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangehe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Pada tanggal 03 Juli 2003
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Kelurahan Santiago RT 002 RW. 001 selama kurang lebih 7 Tahun
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul dan sudah di karuniai 2 (dua) Orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED] umur 17 tahun ikut dengan Penggugat
 - b. [REDACTED] umur 09 tahun ikut dengan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2008 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat Pernah di ajukan sidang di Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 12 Agustus 2014 (terlampir)
 - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita yang sama pada bulan Mei Juni 2019
 - c. Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita dan bukti sebuah foto Syur, pada bulan februari tahun 2020
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 tergugat melakukan selingkuh dengan seorang wanita berdasarkan pada bukti foto yang ada pada Handpone Tergugat yang dalam keadaan tanpa busana yang mana pada saat itu terjadi pertengkaran hebat dan tergugat turun dari rumah sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan harmonis;
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amat sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Penggugat dapat rukun dan berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2021, dan Mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yakni :

- a. Bahwa agar anak yang bernama Anhar Baghaskara di berikan hak asuhnya kepada Pihak Kedua (Tergugat);
- b. Bahwa terhadap anak pertama, para pihak sepakat memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih ingin tinggal dengan pihak pertama (Penggugat) atau pihak kedua (Tergugat);
- c. Bahwa para pihak bersepakat meskipun telah berpisah, namun para pihak tidak terputus tanggungjawab kepada kedua anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;
- d. Bahwa tanggungjawab yang dimaksud adalah perhatian, kasihsayang, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan lainnya;
- e. Bahwa tidak ada pihak yang saling menghalangi apabila ingin berkunjung atau ingin mengajak anak-anak untuk jalan-jalan;
- f. Bahwa tidak boleh antara para pihak saling memberi pengaruh buruk kepada anak-anak untuk membenci atau tidak menyukai pihak lain;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat menyatakan terdapat penambahan isi gugatan pada posita poin 2 dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua di Kelurahan Santiago kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian sejak tahun 2011 sampai tahun 2020 tinggal dirumah bersama di Kelurahan Manente, dan sejak tahun 2020 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Santiago;

Bahwa Penggugat juga menyatakan pada posita gugatan Penggugat angka 4 poin (b), bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama [REDACTED] pada bulan Mei 2019;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2014, kemudian rukun lagi dan kembali tidak harmonis tahun 2020;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf (b) adalah tidak benar, yang benar bahwa Tergugat dan Celia Panambunan adalah rekan bisnis;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf (c), benar foto tersebut adalah Tergugat tetapi tidak ada perempuan dalam foto tersebut karena dalam kamar tersebut Tergugat bersama dengan teman-teman laki-laki Tergugat yang berjumlah 4 (empat orang);
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 adalah benar Tergugat pergi dari rumah untuk menenangkan diri dan berangkat khuruj/berdakwah (program kegiatan organisasi dakwah jamaah tabliq) dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6, 7, dan 8 adalah benar;

Bahwa Tergugat dalam pernyataannya menyampaikan bahwa terdapat hal lain yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat bertengkar :

1. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri, dan saat kembali Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED];
2. Bahwa perbuatan Penggugat yang berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa dalam replik Penggugat tetap pada posita gugatan Penggugat dan dalam jawaban hal penyebab lainnya pada angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan laki-laki bernama [REDACTED] sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil Gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 2 Oktober 2012, telah dimaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Pada tanggal 03 Juli 2003 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dimaterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Penetapan Penerima Bantuan Rumah Sangat Sederhana Nomor : 141 TAHUN 2011 atas nama Neli Manise Yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sangihe, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 17 Juli 2007, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sangihe tanggal 29 Oktober 2012, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.5;

B. Bukti Elektronik

1. Hasil cetak dokumen elektronik (satu lembar) tertanggal 14 Februari 2020, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode P.6;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yaitu:

C. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tahuna, 06 Januari 1973, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manente Rt.12/6 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali, berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat dahulu adalah anggota Satuan Polisi Pamung Praja, sedangkan sekarang adalah Petani;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manente adalah rumah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk relokasi masyarakat yang terkena dampak rawan bencana yang diberikan kepada ibu Neli Manise (orang tua Penggugat) bulan Agustus tahun 2011 dan pertama kali ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa terdapat aturan tidak tertulis dimana disampaikan oleh Pemerintah Kelurahan, bahwa apabila rumah relokasi tidak ditempati selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diberikan maka dapat

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh orang lain yang juga terkena dampak rawan bencana;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengejar Tergugat dengan parang pada tahun 2014 karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tahuna, 17 Januari 1973, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Eneratu, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui cerita Penggugat dan Tetangga Kompleks Penggugat dan Tergugat di Manente, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat adalah rumah bantuan pemerintah daerah untuk masyarakat yang kena dampak relokasi rawan bencana yang awalnya diberikan kepada ibu Neli Manise Nenek dari Penggugat, oleh karena Ibu Neli Manise tidak menempati maka diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain berdasarkan cerita dari tetangga dan pengakuan Penggugat sendiri

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



kepada Saksi;

- Bahwa Penggugat juga pernah datang ke tempat tinggal Saksi dengan laki-laki lain pada waktu sekitar 4 (empat bulan yang lalu);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan bahwa pengakuan Penggugat serta keterangan kedua Saksi Penggugat cukup sebagai bukti untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya agar perkara tetap dilanjutkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, serta relaas Penggugat dan Tergugat menunjukan domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui upaya mediasi namun sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 18 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian. Bahwa, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran, disebabkan perilaku Tergugat yang memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, puncaknya pada tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka berdasarkan keadaan tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup membangun rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta yang diakui sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2003, dan telah dikaruniai anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat dan jawaban masalah lainnya Tergugat yakni tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab yang diterangkan dalam dalil posita Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diakui sebagian oleh Penggugat dan Tergugat, tidak berarti dengan serta merta dapat diterima, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan kaidah fiqih tentang beban pembuktian *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "*probationis causa*" dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 100 dan Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "*probationis causa*" dan berdasarkan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 100 dan Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 141 Tahun 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Sangat Sederhana Tipe 28 M2 Program Relokasi Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah akta autentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan adalah orang tua dari Penggugat, oleh karena tidak terbukti bahwa penerima sahnya adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "*probationis causa*" dan berdasarkan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 100 dan Pasal 1868 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa anak atas nama Afrizal Lesmana Adam dan Anhar Bagaskara Adam, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut menampilkan wajah Tergugat dan salah seorang tanpa wajah (hanya badan) yang tidak diketahui identitasnya. Meskipun dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa salah satu wajah dalam foto tersebut adalah wajahnya dan seorang yang lain oleh Tergugat membantah adalah seorang perempuan sedangkan dalam keterangan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui identitas seorang yang lain dalam foto tersebut, selain itu bukti-bukti berupa dokumen elektronik tersebut perlu melalui mekanisme tertentu agar terjamin keabsahan dan otentisitasnya seperti proses audit, sertifikasi dan legalisasi oleh badan tertentu serta melibatkan badan tertentu yang diberi wewenang di bidangnya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya telah pisah tempat tinggal tahun 2020 hingga sekarang, atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi serta kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga menurut persangkaan Hakim dapat disimpulkan bahwa selang waktu satu tahun yang lalu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun isteri, dengan demikian keadaan tersebut dapat dikategorikan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.4, P.5 Saksi I dan Saksi II serta Pengakuan Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 03 Juli 2003;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] umur 17 tahun 11 bulan dan [REDACTED] umur 9 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nasir Maneking;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan oleh Al-quran surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hancur berantakan, justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

درؤ المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat”, mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya,

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti perselisihan dan pertengkaran dan struktur luar seperti tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri seperti tidak menafkahi baik lahir maupun bathin dan telah berpisah tempat tinggal sebagaimana fakta di atas, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa agar anak yang bernama Anhar Baghaskara di berikan hak asuhnya kepada Pihak Kedua (Tergugat);
- b. Bahwa terhadap anak pertama, para pihak sepakat memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih ingin tinggal dengan pihak pertama (Penggugat) atau pihak kedua (Tergugat);
- c. Bahwa para pihak bersepakat meskipun telah berpisah, namun para pihak tidak terputus tanggungjawab kepada kedua anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;
- d. Bahwa tanggungjawab yang dimaksud adalah perhatian, kasih sayang, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan lainnya;
- e. Bahwa tidak ada pihak yang saling menghalangi apabila ingin berkunjung atau ingin mengajak anak-anak untuk jalan-jalan;
- f. Bahwa tidak boleh antara para pihak saling memberi pengaruh buruk kepada anak-anak untuk membenci atau tidak menyukai pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan yang disetujui bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak boleh ditarik kembali kecuali ada alasan yang dibenarkan Undang-Undang, pula harus dilaksanakan dengan l'tikad baik";

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan ber'tikad baik membuat kesepakatan untuk disetujui bersama, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 18 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Oktober 2021 tersebut, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai patut untuk ditetapkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anhar Baghaskara Adam umur 9 tahun 6 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tertanggal 18 Oktober 2021;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] umur 9 tahun 6 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs, H. Kaso dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Kaso

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp120.000,00
- Biaya PNBP	: Rp20.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Thn